



P U T U S A N

Nomor : PUT/200- K/PM.II- 09/AL/XI/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KHAIRUL LUKMAN.**
Pangkat/Nrp : Praka Mar/88632.
Jabatan : Ta Kie J Yon 6 Brigif- 2 Marinir Jakarta.
Kesatuan : Yonif- 6 Brigif- 2 Marinir Jakarta.
Tempat/tgl lahir : Lahat, 5 Oktober 1976.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Kesatrian Brigif- 2 Mar Jln. Raya KKO Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Terdakwa di tahan sejak tanggal 21 April 2006 sampai dengan tanggal 11 Mei 2006 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif- 6 Mar selaku Anjum Nomor : Skep/04/IV/2006 tanggal 21 April 2006, kemudian diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut- turut terakhir Tmt 9 September 2006 sampai dengan 8 Oktober 2006 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif- 2 Marinir selaku Papera Nomor : Skep/29/IX/2006 tanggal 07 September 2006. Ditahan oleh Hakim Ketua sejak tanggal 09 Oktober 2006 s/d tanggal 07 Nopember 2006 berdasarkan Penetapan Pena- hanan Hakim Ketua Nomor : TAPHAN/25/K/AL/PM II- 09/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom Lanal Cirebon Nomor : BPP/01/VII/2006 bulan Juli 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif- 2 Mar selaku Papera Nomor : Skep/30/IX/ 2006, tanggal 11 September 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/147/K/AL/II- 09/IX/2006 tanggal 28 September 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/196/IX/2006 tanggal 28 September 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/196/IX/2006 tanggal 28 September 2006.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DAK/147/K/AL/II- 09/IX/2006 tanggal 28 September 2006. di depan putusan.mahkamahagung.go.id persidangan yang diadakan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu primair : Pembunuhan, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 338 KUHP.

Kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang

sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 406 ayat (1) KUHP

b. Oleh karenanya....

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan potong masa penahanan sementara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah)

d. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar tidak diketemukan tanda-tanda gangguan jiwa a.n. Khairul Lukman dari RSUD Gunung Jati Poliklinik bagian jiwa.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama H. Ridwan Badru.

- 1 (satu) lembar Visum et Refertum Nomor : KS.55/12/19/RSP.CBN-2006 an. Hj. Nasiah dari RS.Pelabuhan Cirebon.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) bilah sangkur dan sarungnya milik Terdakwa, disita untuk Negara.

- 1 (satu) buah pakaian daster dan BH milik korban, dikembalikan kepada pihak keluarga korban.

- Pecahan kaca jendela rumah milik korban, disita untuk dimusnahkan

2. Pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum yang pada pokoknya mengajukan secara clementie sehingga Majelis menilai Penasehat Hukum sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang dibuktikan Oditur Militer dalam Tuntutannya namun mengenai permohonan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang hadir Kapten Laut (KH) Yanto Suryanto, S.H NRP.12280/P dan Letda Mar Soelistyantono, S.H Nrp. 16988/P, berdasarkan Surat Perintah Dankormar Nomor : Sprin/592/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 dan Surat Kuasa tanggal 14 Mei 2006.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 20 April 2006, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di rumah H. Ridwan di Desa Panembahan Rt.01 Rw.01 No.7 Kec. Weru Kab. Cirebon, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa sengaja me-rampas nyawa orang lain.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1996, melalui pendidikan Dikcatam PK XV TNI AL Gelombang II, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada Mar. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif- 6 Mar Jakarta dengan pangkat Praka Mar.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2006, Saksi- 3 Praka Mar Didik Djunaedi mendapat perintah dari Danyon-6 Marinir untuk mengantar Terdakwa ke Denpomal Lanal Cirebon dengan tujuan koordinasi penyelesaian masalah sisa hutang piutang Saksi- 8 H. Ridwan kepada mertua Terdakwa yang bernama H. Sofyan (Saksi- 9) sebesar Rp 46.080.000,- (empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) yang sebelum-nya sudah dijembatani oleh anggota Denpomal Lanal Cirebon.

3. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 April 2006, Saksi- 3 Praka Mar Didik Djunaedi bersama Terdakwa langsung pergi ke Denpomal Lanal Cirebon dengan Surat Jalan Nomor : SIJ/346/IV/2006 tertanggal 20 April 2006 yang dikeluarkan oleh Dan Kima Yonif- 6 Mar Kapten Mar Teguh Santoso dengan tujuan menghadap Saksi- 4 Serma Pom Hidayat anggota Denpomal Lanal Cirebon dengan tujuan menanyakan masalah hutang piutang Saksi- 8 H. Ridwan dengan mertua Terdakwa yang di-

kuasakan,...

kuasakan kepada Terdakwa sesuai kesepakatan yang dibuat pada bulan Januari 2006 di Denpomal Lanal Cirebon, tetapi Saksi- 8 tidak bisa menepati janjinya dan menurut keterangan dari Saksi- 4 saat ini Saksi- 8 sedang keluar kota (Bandung) mungkin istrinya korban Hj. Nasiah ada dirumah, sekira pukul 07.45 Wib Saksi- 3 bersama Terdakwa, Saksi- 4 dan Saksi- 6 Koptu Pom Slamet Riyadi menghadap Palaksa untuk minta ijin menyelesaikan masalah hutang piutang Saksi- 8 dengan Terdakwa, kemudian Palaksa Lanal Cirebon memberikan pengarahan yang intinya "silahkan selesaikan dengan baik karena masalah perdata jangan sampai ada kekerasan".

4. Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 wib Saksi- 3 bersama Terdakwa, Saksi- 4, Saksi- 5 Serma Pom Agus Widarto dan Saksi- 5 pergi menuju ke rumah Saksi- 8 di Desa Panembahan Rt.01 Rw.01 No.7 Kec. Weru Kab. Cirebon dengan menggunakan kendaraan Kijang milik Saksi- 4. Sesampainya di rumah Saksi- 8 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Saksi- 4 dan Saksi- 6 masuk kedalam rumah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disambut oleh Saksi-1 Sdr. Beni Anakota karyawan Saksi-8 sedangkan Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 menunggu diluar karena didalam masih ada 2 orang tamu yang sedang ngobrol dengan Saksi-2 Sdr. Sugirinto Jarot masih famili Saksi-8.

5. Bahwa tidak lama kemudian kedua orang tamu tersebut keluar dari rumah Saksi-8, setelah itu Saksi-3 masuk kedalam rumah Saksi-8, kemudian istri Saksi-8 yang bernama Hj. Nasiah (korban) keluar menemui Terdakwa diruang tamu karena Saksi-8 tidak ada di rumah sedang pergi keluar kota lalu Terdakwa langsung menanyakan janji Saksi-8 yang akan membayar sisa hutang sesuai perjanjian yang dibuat Saksi-8 di Denpomal Lanal Cirebon pada tanggal 18 Januari 2006 tetapi korban Hj. Nasiah tidak bisa memenuhi janjinya karena tidak mempunyai uang sehingga terjadi cek cok mulut, korban Hj. Nasiah berkata kepada Terdakwa "Kalian ini Marinir/AL seharusnya pelindung rakyat jangan kalian datang malah mendesak saya untuk memberikan uang", Terdakwa menjawab "Tolong anda jangan berbicara seenaknya, anda sadar tidak kalau anda sekeluarga sudah menipu saya", korban Hj. Nasiah menjawab lagi "Sudahlah Pak kalau saya sekeluarga penipu silahkan panggil dukun yang sakti, kalau saya penipu maka saya akan mati tetapi kalau saya bukan penipu maka bapak yang akan mati duluan" mendengar pertengkaran tersebut lalu Saksi-4 menenangkan dan meredam emosi Terdakwa dan korban Hj. Nasiah, lalu Terdakwa berkata "Ingat Bu anda Haji tolong ucap istigfar" sambil tersenyum, kemudian Saksi-6 ikut bicara "Jangan bilang begitu Ibu Haji nanti kena rahasia Ilahi", karena tidak ada titik temu kemudian Saksi-4 menyarankan kepada korban Hj. Nasiah dan Saksi-1 sebagai keluarga untuk bisa menghadirkan Saksi-8 pada hari Senin tanggal 24 April 2006 ke Kantor Denpomal Lanal Cirebon untuk menyelesaikan masalahnya.

6. Bahwa kemudian korban Hj. Nasiah pergi ke belakang meninggalkan ruang tamu tidak lama kemudian disusul oleh Terdakwa minta ijin kepada Saksi-2 numpang kebelakang untuk buang air kecil, setelah buang air kecil Terdakwa melihat korban Hj. Nasiah sedang duduk didepan pintu kamar lalu Terdakwa menghampiri dan bicara kepada korban "Mohon Bapak ditelepon suruh cepet pulang biar kita selesaikan persoalan ini dengan baik, jangan selalu mengingkari perjanjian yang kalian ucapkan dan tulis sendiri, sudah berkali-kali lho kalian melaporkan saya ke Pomal menuduh saya yang tidak-tidak, lalu kalian yang meminta membuat perjanjian lagi dengan segala isinya adalah kemauan kalian", lalu Terdakwa memohon kepada korban Hj. Nasiah untuk mengerti keadaan Terdakwa dimana istri Terdakwa mau melahirkan, istri Terdakwa dikeluarkan dari kuliah dan diusir dari tempat kost karena belum membayar uang kost dan mertua Terdakwa dikejar-kejar hutang yang disebabkan oleh penipuan yang dilakukan Saksi-8, setelah itu Terdakwa dan korban Hj. Nasiah berjalan bersamaan menuju keruang tamu.

7. Bahwa diruang tamu korban Hj. Nasiah berbicara "Sumpah kalau penipu saya tidak akan bayar, masalah dosa urusan akhirat yang penting hidup dunia dulu", karena tidak ada titik temu dan hari sudah siang Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 pamitan pulang karena mau melaksanakan sholat Jum'at, lalu bersalam-salaman dan keluar beriringan Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-3 keluar menuju ke mobil Kijang yang diparkir didepan rumah Saksi-8 disusul oleh Saksi-4 yang diantar oleh Saksi-1 dan Saksi-2 sedangkan Terdakwa masih berada didalam. Sesampainya Saksi-4 didepan pintu rumah Saksi-8 tiba-tiba alarm remote control mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bunyi, karena remote control kunci mobil ada pada Saksi- 4 maka Saksi- 4 langsung bergegas keluar rumah untuk mematikan alarm mobil. Tidak lama kemudian Saksi- 4 masuk lagi ke-dalam rumah Saksi- 8 dan melihat Terdakwa yang sedang mengamuk bersamaan dengan itu Saksi- 2 melihat Terdakwa sedang mencabut sangkur yang sudah ditusukkan ke-punggung korban Hj. Nasiah dan korban Hj. Nasiah tersungkur didepan pintu, lalu Terdakwa dibawa pergi oleh Saksi- 4, melihat kejadian tersebut Saksi- 2 panik langsung menolong korban Hj. Nasiah bersama Saksi- 1, lalu Saksi- 2 minta bantuan kepada putra korban Hj. Nasiah yang bernama Sdr. Uut tetapi Sdr. Uut tidak ada lalu Saksi- 1 dan Saksi- 2 mengangkat korban Hj. Nasiah....

korban Hj. Nasiah yang sudah berlumuran darah keruang tamu.

8. Bahwa kemudian korban Hj. Nasiah dibawa ke RS. Pelabuhan Cirebon oleh Saksi- 1 dan Saksi- 7 Sdr. Amrin Seno dengan menggunakan Angkot GP, kemudian diperjalanan tepatnya di Jln. Tuparev korban Hj. Nasiah meninggal dunia, sedangkan Terdakwa dibawa oleh Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5 dan Saksi- 6 ke Denpomal Lanal Cirebon untuk diproses lebih lanjut

9. Bahwa akibat tusukan pisau sangkur yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar dan sengaja ke-arrah bagian-bagian tubuh yang vital pada tubuh korban Hj. Nasiah menyebabkan korban Hj. Nasiah me-ninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut :

- Luka robek didaerah pipi kanan dengan ukuran 12x2x2 cm.
- Luka tusuk didaerah payudara kiri, setinggi iga ke-3 (tiga) dengan ukuran 3x1x12 cm arah kebawah kiri.
- Luka tusuk didaerah tulang selangka kanan setinggi iga ke-2 (dua) dengan ukuran 2x1x12 cm kearah tengah.
- Luka tusuk didaerah punggung atas kiri dengan ukuran 3x1x12 cm arah kedepan bawah.

Kedadaan tersebut diduga disebabkan oleh trauma tajam sesuai Visum et Refertum Nomor : KS.55/12/19 /RSP CBN.2006 dari RS. Pelabuhan Cirebon tertanggal 21 April 2006 yang ditanda tangani oleh dr. Danuy Husni Nurhakim.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu tanggal 20 April 2006, atau setidaknya- tidaknya alam Tahun 2006 di rumah H Ridwan di Desa Panembahan Rt.01 Rw.01 No.7 Kec. Weru Kab. Cirebon, atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan yang mengakibatkan mati.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1996, melalui pendidikan Secatam PK XV TNI AL Gelombang II, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada Mar. ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif- 6 Mar Jakarta dengan pangkat Praka Mar.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2006, Saksi- 3 Praka Mar Didik Djunaedi mendapat perintah dari Danyon-6 Marinir untuk mengantar Terdakwa ke Denpomal Lanal Cirebon dengan tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

koordinasi penyelesaian masalah sisa hutang piutang Saksi- 8 H. Ridwan kepada mertua Terdakwa yang bernama H. Sofyan (Saksi- 9) sebesar Rp 46.080.000,- (empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) yang sebelum-nya sudah dijembatani oleh anggota Denpomal Lanal Cirebon.

3. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 April 2006, Saksi- 3 Praka Mar Didik Djunaedi bersama Terdakwa langsung pergi ke Denpomal Lanal Cirebon dengan Surat Jalan Nomor : SIJ/346/IV/2006 tertanggal 20 April 2006 yang dikeluarkan oleh Dan Kima Yonif- 6 Mar Kapten Mar Teguh Santoso dengan tujuan menghadap Saksi- 4 Serma Pom Hidayat anggota Denpomal Lanal Cirebon dengan tujuan menanyakan masalah hutang piutang Saksi- 8 H. Ridwan dengan mertua Terdakwa yang dikuasakan kepada Terdakwa sesuai kesepakatan yang dibuat pada bulan Januari 2006 di Denpomal Lanal Cirebon, tetapi Saksi- 8 tidak menepati janjinya dan menurut keterangan dari Saksi- 4 saat ini Saksi- 8 sedang keluar kota (Bandung) mungkin istrinya korban Hj. Nasiah ada dirumah, sekira pukul 07.45 wib Saksi- 3 ber- sama Terdakwa, Saksi- 5 dan Saksi- 6 Koptu Pom Slamet Riyadi menghadap Palaksa untuk minta ijin me-nyelesaikan masalah hutang piutang Saksi- 8 dengan Terdakwa, kemudian Palaksa Lanal Cirebon memberikan pengarahannya yang intinya "silahkan selesaikan dengan baik karena masalah perdata jangan sampai ada kekerasan".

4. Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 wib Saksi- 3 bersama Terdakwa, Saksi- 4, Saksi- 5 Serma Pom Agus Widarto dan Saksi- 6 pergi menuju ke rumah Saksi- 8 di Desa Panembahan Rt.01 Rw.01 No.7 Kec. Weru Kab. Cirebon dengan menggunakan kendaraan Kijang milik Saksi- 4. sesampainya dirumah Saksi- 8 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bersama Saksi- 4 dan Saksi- 6 masuk kedalam rumah dan disambut oleh Saksi- 1 Sdr. Beni Anakota karyawan Saksi- 8 sedangkan Saksi- 3, Saksi- 5 dan Saksi- 6 menunggu diluar karena didalam masih ada 2 orang tamu yang sedang ngobrol dengan Saksi- 2 Sdr. Sugirinto Jarot masih famili Saksi- 8.

5. Bahwa....

5. Bahwa tidak lama kemudian kedua orang tamu tersebut keluar dari rumah Saksi- 8, setelah itu Saksi- 3 masuk kedalam rumah Saksi- 8, kemudian istri Saksi- 8 yang bernama Hj. Nasiah (korban) kleuar menemui Terdakwa diruang tamu karena Saksi- 8 tidak ada dirumah sedang pergi keluar kota lalu Terdakwa langsung menanyakan janji Saksi- 8 yang akan membayar sisa hutang sesuai perjanjian yang dibuat Saksi- 8 di Denpomal Lanal Cirebon pada tanggal 18 Januari 2006 tetapi korban Hj. Nasiah berkata kepada Terdakwa "Kalian ini Marinir/AL seharusnya pelindung rakyat jangan kalian datang malah mendesak saya untuk memberikan uang", Terdakwa menjawab "tolong anda jangan berbicara seenaknya, anda sadar tidak kalau anda sekeluarga sudah menipu uang saya", korban Hj. Nasiah menjawab lagi "sudahlah Pak kalau saya sekeluarga penipu silahkan panggil dukun yang sakti, kalau saya penipu maka saya akan mati tetapi kalau saya bukan penipu maka bapak yang akan mati duluan", mendengar pertengkaran tersebut lalu Saksi- 4 menenangkan dan meredam emosi Terdakwa dan korban Hj. Nasiah, lalu Terdakwa berkata "ingat ibu anda Haji tolong ucap istigfar", sambil tersenyum, kemudian Saksi- 6 ikut berbicara "jangan bilang begitu Bu Haji nanti kena rahasia Ilahi", karena tidak ada titik temu kemudian Saksi- 4 menyarankan kepada korban Hj. Nasiah dan Saksi- 1 sebagai keluarga untuk bisa menghadirkan Saksi- 8 pada hari Senin tanggal 24 April 2006 ke Kantor Denpomal Lanal Cirebon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk menyelesaikan masalahnya.
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian korban Hj. Nasiah pergi kebelakang meninggalkan ruang tamu tidak lama kemudian disusul oleh Terdakwa minta ijin kepada Saksi- 2 numpang kebelakang untuk buang air kecil, setelah buang air kecil Terdakwa melihat korban Hj. Nasiah sedang duduk didepan pintu kamar lalu Terdakwa menghampiri dan bicara kepada korban Hj. Nasiah "mohon Bapak ditelepon suruh cepat pulang biar kita selesaikan persoalan ini dengan baik, jangan selalu mengingkari perjanjian yang kalian ucapkan dan tulis sendiri, sudah berkali- kali lho kalian melaporkan saya ke Pomal menuduh saya yang tidak-tidak, lalu kalian yang meminta membuat perjanjian lagi dengan segala isinya adalah kemauan kalian", lalu Terdakwa memohon kepada korban Hj. Nasiah untuk mengerti keadaan Terdakwa dimana istri Terdakwa mau melahirkan, istri Terdakwa dikeluarkan dari kuliah dan diusir dari tempat kost karena belum membayar uang kost dan mertua Terdakwa dikejar-kejar hutang yang disebabkan oleh penipuan yang dilakukan Saksi- 8, setelah itu Terdakwa dan korban Hj. Nasiah bersamaan berjalan menuju keruang tamu.

7. Bahwa di ruang tamu Hj. Nasiah berbicara "sumpah kalau penipu saya tidak akan bayar, masalah dosa urusan akhirat yang penting hidup dunia dulu", karena tidak ada titik temu dan hari sudah siang Terdakwa, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5 dan Saksi- 6 pamitan pulang karena mau melaksanakan shalat Jum'at, lalu bersalam-salaman dan keluar beriringan Saksi- 5, Saksi- 6 dan Saksi- 3 keluar menuju ke mobil Kijang yang diparkir didepan rumah Saksi- 8 disusul oleh Saksi- 4 yang diantar oleh Saksi- 1 dan Saksi- 2, sedangkan Terdakwa masih berada didalam. Sesampainya Saksi- 4 didepan pintu rumah Saksi- 8 tiba-tiba alarm remote control mobil berbunyi, karena remote control mobil ada pada Saksi- 4 maka Saksi- 4 langsung bergegas keluar rumah untuk mematikan alarm mobil. Tidak lama kemudian Saksi- 4 masuk lagi kedalam rumah Saksi- 8 dan melihat Terdakwa yang sedang mengamuk bersamaan dengan itu Saksi- 2 melihat Terdakwa sedang mencabut sangkur yang sudah ditusukkan kepongung korban Hj. Nasiah dan korban Hj. Nasiah tersungkur didepan pintu lalu Terdakwa dibawa pergi oleh Saksi- 4, melihat kejadian tersebut Saksi- 2 panik langsung menolong korban Hj. Nasiah bersama Saksi- 1, lalu Saksi- 2 minta bantuan kepada putra korban Hj. Nasiah yang bernama Sdr. Uut tetapi Sdr. Uut tidak ada lalu Saksi- 1 dan Saksi- 2 mengangkat korban Hj. Nasiah yang sudah berlumuran darah keruang tamu.

8. Bahwa kemudian korban Hj. Nasiah dibawa ke RS. Pelabuhan Cirebon oleh Saksi- 1 dan Saksi- 7 Sdr. Amrin Seno dengan menggunakan Angkot GP, kemudian diperjalanan tepatnya di Jln. Tuparev korban Hj. Nasiah meninggal dunia, sedangkan Terdakwa dibawa oleh Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5 dan Saksi- 6 ke Denpomal Lanal Cirebon untuk diproses lebih lanjut.

9. Bahwa akibat penusukkan yang dilakukan oleh Terdakwa korban Hj. Nasiah jatuh tersungkur lalu dibawa ke Rumah Sakit namun dalam perjalanan menuju Rumah Sakit korban Hj. Nasiah meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut :

- Luka robek didaerah pipi sebelah kanan dengan ukuran 12x2x2 cm.
- Luka tusuk didaerah payudara kiri, setinggi iga ke-3 (tiga) dengan ukuran 3x1x12 cm arah kebawah kiri.
- Luka tusuk didaerah tulang selangka kanan setinggi iga ke-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 (dua) dengan ukuran 2x1x12 cm kearah tengah.

- Luka tusuk didaerah punggung atas kiri dengan ukuran 3x1x12 cm arah kedepan bawah.

Kedadaan tersebut diduga disebabkan oleh trauma tajam sesuai Visum et Refertum Nomor :

KS.55/12/19/RSP...

KS.55/12/19/RSP CBN.2006 dari RS.Pelabuhan Cirebon tertanggal 21 April 2006 yang ditanda tangani oleh dr. Danuy Husni Nurhakim.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 20 April 2006, atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2006 di rumah H Ridwan di Desa Panem-bahan Rt.01 Rw.01 No.7 Kec. Weru Kab. Cirebon, atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan- kan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1996, melalui pendidikan Dikcatam PK XV TNI AL Gelombang II, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar. ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif- 6 Mar Jakarta dengan pangkat Praka Mar.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2006, Saksi- 3 Praka Mar Didik Djunaedi mendapat perintah dari Danyon 6 Marinir untuk mengantar Terdakwa ke Denpomal Lanal Cirebon dengan tujuan koordinasi penyelesaian masalah sisa hutang piutang Saksi- 8 H. Ridwan kepada mertua Terdakwa yang bernama H. Sofyan (Saksi- 9) sebesar Rp 46.080.000,- (empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) yang se-belumnya sudah dijembatani oleh anggota Denpomal Lanal Cirebon.

3. Bahwa setelah mendapat perintah tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 April 2006, Saksi- 3 Praka Mar Didik Djunaedi bersama Terdakwa langsung pergi ke Denpomal Lanal Cirebon dengan Surat Jalan Nomor : SIJ/346/IV/2006 tanggal 20 April 2006 yang dikeluarkan oleh Dan Kima Yonif- 6 Mar Kapten Mar Teguh Santoso dengan tujuan menghadap Saksi- 4 Serma Pom Hidayat anggota Denpomal Lanal Cirebon dengan tujuan menanyakan masalah hutang piutang Saksi- 8 H. Ridwan dengan mertua Terdakwa yang dikuasakan kepada Terdakwa sesuai kesepakatan yang dibuat pada bulan Januari 2006 di Denpomal Lanal Cirebon, tetapi Saksi- 8 tidak bisa menepati janjinya dan menurut keterangan dari Saksi- 4 saat ini Saksi- 8 sedang keluar kota (Bandung) mungkin istrinya korban Hj. Nasiah ada dirumah, sekira pukul 07.45 wib Saksi- 3 bersama Terdakwa, Saksi- 4 dan Saksi- 6 Koptu Pom Slamet Riyadi menghadap Palaksa untuk minta ijin menyelesaikan masalah hutang piutang Saksi- 8 dengan Terdakwa, kemudian Palaksa Lanal Cirebon memberikan pengarahannya yang intinya "silahkan selesaikan dengan baik karena masalah perdata jangan sampai ada kekerasan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 wib Saksi- 3 bersama Terdakwa, Saksi- 4, Saksi- 5 Serma Pom Agus Widarto dan Saksi- 6 pergi menuju ke rumah Saksi- 8 di Desa Panembahan Rt.01 Rw.01 No.7 Kec. Weru Kab. Cirebon dengan menggunakan kendaraan Kijang milik Saksi- 4. sesampainya di rumah Saksi- 8 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bersama Saksi- 4 dan Saksi- 6 masuk kedalam rumah dan disambut oleh Saksi- 1 Sdr. Beni Anakota karyawan Saksi- 8 sedangkan Saksi- 3, Saksi- 5 dan Saksi- 6 menunggu diluar karena didalam masih ada 2 orang tamu yang sedang ngobrol dengan Saksi- 2 Sdr. Sugirinto Jarot masih famili Saksi- 8.

5. Bahwa tidak lama kemudian kedua orang tamu tersebut keluar dari rumah Saksi- 8, setelah itu Saksi- 3 masuk ke dalam rumah Saksi- 8, kemudian istri Saksi- 8 yang bernama Hj. Nasiah (korban) keluar menemui Terdakwa diruang tamu karena Saksi- 8 tidak ada di rumah sedang pergi keluar kota lalu Terdakwa langsung menanyakan janji Saksi- 8 yang akan membayar sisa hutang sesuai perjanjian yang dibuat Saksi- 8 di Denpomal Lanal Cirebon pada tanggal 18 Januari 2006 tetapi korban Hj. Nasiah tidak bisa memenuhi janjinya karena tidak mempunyai uang sehingga terjadi cek-cok mulut, korban Hj. Nasiah berkata kepada Terdakwa "Kalian ini Marinir/AL seharusnya pelindung rakyat jangan kalian datang malah mendesak saya untuk memberikan uang", Terdakwa menjawab "tolong anda jangan berbicara seenaknya anda sadar tidak kalau anda sekeluarga sudah menipu uang saya", korban Hj. Nasiah menjawab lagi "sudahlah Pak kalau saya sekeluarga penipu silahkan panggil dukun yang sakti, kalau saya penipu maka saya akan mati tetapi kalau saya bukan penipu maka bapak yang akan mati duluan", mendengar pertengkaran tersebut lalu Saksi- 4 menenangkan dan meredam emosi Terdakwa dan korban Hj. Nasiah, lalu Terdakwa berkata "ingat bu anda Haji tolong ucap istigfar" sambil tersenyum, kemudian Saksi- 6 ikut bicara "jangan bilang begitu Bu Haji

nanti kena rahasia ilahi",....

nanti kena rahasia ilahi", karena Tidak ada titik temu kemudian Saksi- 4 menyarankan kepada korban Hj. Nasiah dan Saksi- 1 sebagai keluarga untuk bisa menghadirkan Saksi- 8 pada hari Senin tanggal 24 April 2006 ke Kantor Denpomal Lanal Cirebon untuk menyelesaikan masalahnya.

6. Bahwa kemudian korban Hj. Nasiah pergi kebelakang meninggalkan ruang tamu tidak lama kemudian disusul oleh Terdakwa minta ijin kepada Saksi- 2 numpang kebelakang untuk buang air kecil, setelah buang air kecil Terdakwa melihat korban Hj. Nasiah sedang duduk didepan pintu kamar lalu Terdakwa menghampiri dan bicara kepada korban Hj. Nasiah "mohon bapak ditelepon suruh cepat pulang biar kita selesai kan persoalan ini dengan baik, jangan selalu mengingkari perjanjiann yang kalian ucapkan dan tulis sendiri, sudah berkali- kali lho kalian melaporkan saya ke Pomal menuduh saya yang tidak-tidak lalu kalian yang meminta membuat perjanjian lagi dengan segala isinya adalah kemauan kalian", lalu Terdakwa memohon kepada korban Hj. Nasiah untuk mengerti keadaan Terdakwa dimana istri Terdakwa mau melahirkan, istri Terdakwa dikeluarkan dari kuliah dan diusir dari tempat kost karena belum membayar uang kost dan mertua Terdakwa dikejar- kejar hutang yang disebabkan oleh penipuan yang dilakukan oleh Saksi- 8, setelah itu Terdakwa dan Hj. Nasiah bersamaan berjalan menuju ke ruang tamu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa diruang tamu korban Hj. Nasiah berbicara “sumpah kalau penipu saya tidak akan bayar, masalah dosa urusan akhirat yang penting hidup dunia dulu”, karena tidak ada titik temu dan hari sudah siang Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 pamitan pulang karena mau melaksanakan shalat Jum’at, lalu bersalam-salaman dan keluar beriringan Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-3 keluar menuju ke mobil Kijang yang diparkir didepan rumah Saksi-8 disusul oleh Saksi-4 yang diantar oleh Saksi-1 dan Saksi-2, sedangkan Terdakwa masih berada didalam. Sesampainya Saksi-4 didepan pintu rumah Saksi-8 tiba-tiba alarm remote kontrol mobil berbunyi, karena remote kontrol kunci mobil ada pada Saksi-4 maka Saksi-4 langsung bergegas keluar untuk mematikan alarm. Setelah Saksi-4 mematikan alarm mobil tiba-tiba terdengar suara pintu menutup seperti terbanting dan Saksi-1 berteriak minta tolong dengan teriakan “Beh beh (babeh)” Saksi-4 langsung masuk lagi kedalam rumah Saksi-8 menarik Terdakwa yang sedang mengamuk menendang kaca jendela rumah Saksi-8 hingga pecah, kemudian Saksi-4 dan Saksi-3 langsung menarik Terdakwa keluar pagar lalu Terdakwa dimasukkan kedalam mobil dan dibawa pergi ke Ma Lanal Cirebon untuk diamankan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam : Kesatu : Primair pasal 338 KUHP, Subsidiar pasal 351 ayat (3) KUHP, Kedua pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah menyangkal seluruh tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut : Atas keterangan Saksi-2 yang melihat Terdakwa menusuk, padahal ia tidak tahu, karena Saksi-2 pernah bicara kepada Terdakwa bahwa ia tidak pernah melihat kejadian penusukan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : BENI ANAKOTA ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat ; tanggal lahir : Jakarta, 12 Agustus 1953 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen ; Alamat tempat tinggal : Jln. Cipto Mangunkusumo Kel. Kesambi Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saya kenal Terdakwa pada bulan April 2006, Saksi kenal H. Ridwan sekitar 10 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, Saksi bekerja sebagai pengawal barang-barang miliknya yang mau dikirim keluar kota.

2. Saksi...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi berasal dari di Ambon dan Saksi bekerja di Pak Haji Ridwan sebagai Deb Colektor/penagih dan sehari-hari Saksi tinggal di rumah Pak Haji Ridwan.
3. Saksi bertemu pertama kali dengan Terdakwa, di rumah Pak Haji Ridwan di Penembahan Cirebon, dalam hubungan Terdakwa menagih sisa kekurangan hutang kepada Pak Haji Ridwan dan sejak pertama Terdakwa dan kawan-kawannya datang ke rumah korban biasa-biasa saja dan tidak marah-marah.
4. Saat kejadian Terdakwa masuk kedalam rumah temannya berjumlah 5 orang sedang Saksi sendiri saat itu duduk di teras dan reaksi Saksi ketika Terdakwa dan teman-temannya datang ke rumah H Ridwan Saksi panik.
5. Terdakwa datang ke rumah H Ridwan dengan 3 orang temannya pada hari Jum'at tanggal 21 April 2006 waktu itu Pak Haji Ridwan sedang diluar kota dan yang ada di rumah istri Pak Haji Ridwan (Ibu Hj. Nasiah).
6. Terdakwa datang ke rumah H Ridwan menagih hutang kepada Pak Haji Ridwan tapi gagal dan sebelumnya mereka sudah sering janji-janji tapi selalu gagal dan tidak ada realisasi dari H. Ridwan dan Saksi mendengar Terdakwa menagih hutang ke Ibu Hj. Nasiah.
7. Waktu kejadian keributan antara Terdakwa dan Hj Nasiah, Saksi berada didepan pintu tiba-tiba Saksi mendengar dari dalam rumah Terdakwa mengamuk, lalu Serma Pom Hidayat dan Saksi masuk lagi ke rumah korban, kemudian Serma Pom Hidayat menarik Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa sudah mem-bawa sangkur, korban (Hj. Nasiah) berdarah dibagian muka sehingga Saksi panik, kemudian Saksi bersama Sdr. Aming dengan menggunakan Angkot membawa korban Hj. Nasiah ke Rumah Sakit untuk berobat tetapi di perjalanan tepatnya di Jln. Tuparev korban meninggal dunia.
8. Kalau rekan-rekan Terdakwa yaitu Pak Hidayat dan kawan-kawannya sudah diluar rumah duluan dan Saksi dengar saat kejadian didalam rumah terjadi ribut-ribut dan Saksi lihat Terdakwa sudah memegang sangkur kemudian Saksi memutar kebelakang masuk rumah Saksi lihat Hj. Nasiah sudah pingsan.
9. Lalu Saksi, dibantu Sdr. Dedi, Sdr. Amrin dan Sdr. Jarot mengangkat Ibu Hj. Nasiah naik Angkot GP dan dibawa ke Rumah Sakit sedangkan reaksi dari teman-teman Terdakwa yang ikut datang ke rumah itu ikut mengamankan Terdakwa.
10. Saksi lihat di tubuh Hj Nasiah setelah keributan itu muka Ibu Hj. Nasiah ada luka bekas sayatan pisau di bagian muka dan waktu diangkat Hj. Nasiah pakai daster warna merah Saksi melihat Ibu Hj Nasiah sudah pingsan tapi masih bernafas lalu dibawa ke RS.Pelabuhan.
11. Saksi dengar berita di Rumah Sakit kata Sdr. Aming Ibu Hj. Nasiah banyak mengeluarkan darah, bekas tusukkan dan waktu sampai di Rumah Sakit, korban sudah meninggal dunia dan saat dibawa ke Rumah Sakit, Terdakwa dan teman-temannya sudah tidak terlihat.
12. Suaminya Hj. Nasiah (H Ridwan) juga sempat menelepon tapi Saksi tidak berani bicara lalu Saksi serahkan teleponnya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saudaranya,
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pintu ruang tamu H Ridwan terbuka lebar seperti biasa dan rumah H Ridwan di Cirebon di pinggir jalan raya dan waktu Terdakwa keluar dari rumah korban, Saksi melihat langsung Terdakwa me-megang sangkur / pisau yang dipegang oleh Terdakwa tidak ada noda darahnya.

14. Saksi tidak mengetahui kejadian di dalam rumah, Saksi hanya mendengar suara "Brak" dari dalam rumah.

15. Ibu Hj. Nasiah punya penyakit jantung dan penyakit lainnya Hj Nasiah punya sifat gampang marah dan sebenarnya bisnis Hj Nasiah dan H Ridwan adalah cabai, kentang, sayuran, dll dan banyak orang yang melakukan bisnis dengan H Ridwan.

16. Saksi mengetahui kalau Hj Nasiah banyak luka tusukan kata keponakan H. Ridwan ditubuh Hj. Nasiah ada banyak luka tusukan dipinggang dan pelakunya Terdakwa, tapi Saksi tidak lihat secara langsung....

langsung kejadiannya dan selain Terdakwa tidak ada yang membawa pisau.

17. Tepatnya kejadian penusukan itu berlangsung ketika teman-teman Terdakwa sudah keluar pamit, Terdakwa masih didalam rumah sedang bicara dengan Hj. Nasiah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2

Nama lengkap : DIDIK DJUNAEDI ; Pangkat/NRP : Kopda Mar/87740 ; Jabatan : Ta Prov Yon 6 Mar Brigif- 2 Marinir Jakarta ; Kesatuan : Brigif- 2 Marinir Jakarta ; Tempat/tanggal lahir : Probolinggi, 17 Juli 1977 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; A g a m a : Islam ; Alamat tempat tinggal : Gang Sawo Rt.14 Rw.01 Desa Cimpedar Kec. Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama tugas di Marinir Cilandak dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Kamis tanggal 20 April 2006, Saksi dan Terdakwa pergi ke Cirebon karena mendapat perintah dari Danyon untuk mengantar Terdakwa ke Den Pom Lanal Cirebon dengan Surat Jalan Nomor : SIJ/346/IV/2006 tertanggal 20 April 2006 untuk koordinasi masalah piutang Terdakwa ke Pak Haji Ridwan yang sebelumnya sudah dijemputani oleh Denpom Lanal Cirebon dengan perjanjian yang telah disepakati H. Ridwan dan Terdakwa yang dibuat di Denpom Lanal Cirebon

3. Setelah sampai di Cirebon pada hari Jum'at tanggal 21 April 2006, sekira pukul 07.30 wib Saksi bertemu dengan Serma Hidayat dan ia mengatakan kalau Pak Haji saat ini sedang ke Bandung dan tunggu saja atau mungkin istri H. Ridwan yang bernama Hj. Nasiah ada dirumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Ketika di Denal Cirebon Saksi dihadapkan ke Palaksa untuk meminta ijin menyelesaikan masalah hutang piutang Terdakwa dengan H. Ridwan dan Palaksa memberikan pengarahan yang pada intinya "silahkan selesaikan dengan baik karena masalah perdata jangan sampai ada kekerasan".

5. Saksi mendatangi rumah H Ridwan, hari Jum'at tanggal 21 April 2006, Serma Pom Hidayat, Serma Pom Agus, Koptu Pom Slamet, Saksi dan Terdakwa pakai mobil ke rumah Pak Haji Ridwan di Desa Panembahan Rt.01 Rw.01 No.7 Kec. Weru Kab. Cirebon

6. Setelah Saksi cs sampai di rumah H Ridwan disitu masih ada tamu lalu sebagian dari kami menunggu diluar kemudian setelah tamu H. Ridwan pergi lalu kami masuk kedalam dan bertemu istri H. Ridwan yaitu Hj. Nasiah sedangkan saat itu kata istri Pak Haji (Hj. Nasiah) Pak Haji sedang pergi ke Bandung.

7. Saksi katakan kepada istri H Ridwan bahwa Saksi dari Jakarta, Saksi mohon masalah segera di-selesaikan lalu saat pembicaraan antara Terdakwa dengan korban (Hj. Nasiah) tidak ada kesepakatan sehingga terjadi pertengkaran mulut, tetapi saat itu dapat dilerai oleh Serma Pom Hidayat, dan Serma Agus dan Koptu Pom R. Slamet Riyadi sehingga kembali tenang, kemudian terjadi kesepakatan akan diselesaikan pada hari Senin tanggal 27 April 2006 setelah H Ridwan datang dari Bandung.

8. Saksi juga mendengar bahwa pada saat Terdakwa menagih hutang ke istri Pak Haji Ridwan, Terdakwa mengatakan :

- Istrinya belum bayar kost sampai diusir.
- Belum bayar uang kuliah.

- Intinya Terdakwa mohon agar H Ridwan membayar hutangnya.

9. Hj Nasiah didatangi malah pergi ke belakang karena terjadi cek-cok mulut antara Bu Haji dan Terdakwa.

10. Lalu Saksi dan kawan-kawan berjabat tangan dengan korban (Hj. Nasiah), Sdr. Jarot dan Sdr. Beni, kemudian Serma Agus keluar disusul oleh Koptu Pom R. Slamet Riyadi dan Bu Haji ke belakang dan Saksi menuju kendaraan, sedangkan Terdakwa masih didalam rumah korban.

11. Saat kejadian....

11. Saat kejadian penusukan Saksi, Serma Agus, Koptu Slamet sudah berada didalam mobil dan yang Saksi dengar saat kejadian itu tiba-tiba terdengar suara "brak" dan Saksi mendengar keributan lalu Saksi langung balik kebelakang dan melihat Serma Pom Hidayat menarik Terdakwa yang sedang emosi dan membawa sangkur, kemudian sangkur tersebut diamankan oleh Serma Agus sedangkan Saksi dan Serma Pom Hidayat mengamankan Terdakwa. Pada saat diamankan Terdakwa sempat menendang jendela kaca hingga hancur, lalu Terdakwa ditarik keluar dan dinaikkan ke kendaraan langsung dibawa oleh Serma Pom Hidayat dan kawan-kawan ke Bilkum Lanal Cirebon.

12. Waktu berangkat ke Cirebon Saksi menggunakan pakaian PDL bawa pistol, Terdakwa bawa sangkur, dan setelah didalam mobil Terdakwa mengatakan bahwa "IBu Haji Nasiah sudah Saya tusuk" selanjutnya Terdakwa diproses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Saksi mendengar kalau Hj Nasiah meninggal dunia ± 1 jam kemudian Saksi dengar Bu Haji sudah meninggal di perjalanan.

14. Sebenarnya tujuan Saksi ikut ke Cirebon untuk menemui Terdakwa menagih hutang ke Pak Haji karena berkali-kali sudah ditagih tidak berhasil, makanya Saksi ikut diperintahkan Danyon untuk ikut koor-dinasi ke Denal Cirebon sehingga latar belakang terjadinya perkara ini karena masalah hutang dan sebelum-nya Terdakwa juga sudah pernah menagih hutang itu kepada H Ridwan.

15. H Ridwan atau Hj Nasiah mengakui kalau ia memang punya hutang dan alasannya ketika ditagih "tidak mempunyai uang" begitu saja.

16. H Ridwan memang mempunyai banyak masalah hutang kepada orang-orang dari Informasi yang Saksi dapat disekitar lokasi sedangkan bisnis Hj. Nasiah dan H. Ridwan sama dan jadi satu dan tamu yang sebelumnya datang itu juga mau menagih hutang juga.

17. Bahwa yang keluar duluan dari rumah korban adalah Serma Agus, Koptu Slamet dan terakhir Saksi sedangkan yang mengamankan Terdakwa pertama kali adalah Serma Hidayat yang ada di posisi dipintu rumah korban lalu menarik dan mengamankan Terdakwa dan sangkur diambil oleh Serma Agus lalu Terdakwa dibawa kedalam mobil dan diamankan ke POM Denal Cirebon.

18. Terdakwa mengakui sendiri kalau ia telah menusuk Ibu Hj. Nasiah dan barang bukti sangkur ditaruh dimobil dan diserahkan ke POM Lanal Cirebon.

19. Saat Saksi meleraai, Terdakwa sempat memberontak dan masih emosi dan setelah kejadian pe-nusukan itu Terdakwa menelepon Danyon ke Jakarta bahwa "saya telah menusuk istri H Ridwan pakai sangkur" dan Terdakwa berkata "saya akan bertanggung jawab", mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi dan kawan-kawan merasa kaget, karena Saksi tidak melihat secara langsung, Terdakwa melakukan penusukkan terhadap korban (Hj. Nasiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Tidak benar Terdakwa menelepon Danyon, dan mengatakan telah menusuk H. Nasiah.
- Sangkur dipegang oleh POMAL.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : MUHAMAD HIDAYAT ; Pangkat/NRP : Serma Pom/74001 ;
Jabatan : Badenpom Lanal Cirebon ; Kesatuan : Lanal Cirebon ;
Tempat/tanggal lahir : Cirebon, 13 Juni 1969 ; Jenis Kelamin :
Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; A g a m a : Islam ;
Alamat tempat tinggal : Desa Bunder Rt.02 Rw.01 Kec. Susukan Kab. Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 12 Januari 2006 dan Terdakwa ada hubungan keluarga.

2. Bahwa yang pernah dilaporkan H Ridwan ke Denpomal Cirebon melaporkan Terdakwa dengan sangkaan perbuatan tidak menyenangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan tanggal 18 Januari 2006, dilakukan pemeriksaan antara Terdakwa dengan H. Ridwan lalu diperoleh keterangan ternyata H. Ridwan mempunyai masalah hutang

piutang dengan....

piutang dengan Terdakwa, lalu H. Ridwan mencabut laporannya secara lisan.

3. Isi perjanjian yang dibuat oleh H Ridwan bahwa H. Ridwan membuat janji akan membayar hutang secara cicilan sebanyak 4 kali dan Terdakwa mendatangi lagi rumah H Ridwan karena pembayaran cicilan tidak tepat waktu maka Terdakwa akan menyelesaikan dan sebelumnya sudah mendapat arahan dari Palaksa "ini masalah perdata jangan ada kekerasan" sedangkan arahan Dan Denpomal Cirebon tolong bantu mereka menyelesaikan masalahnya dengan baik-baik.

4. Pada hari Jum'at Saksi dengan anggota dan Terdakwa datang menemui H. Ridwan dirumahnya dan disana diterima oleh Sdr. Jarot dan karena kursi tidak cukup serta didalam rumah ada tamu maka kami menunggu diluar setelah tamu H Ridwan itu pergi lalu kami diajak masuk dan ditemui oleh istrinya H. Ridwan yaitu Hj. Nasiah.

5. Dalam pembicaraan Terdakwa menanyakan masalah perjanjian yang pernah dibicarakan dan jawaban dari Bu Haji "saya tidak punya uang" lalu Terdakwa mengatakan "kalau begitu Ibu menipu dong".

6. Saat didatangi itu kondisi Bu Haji masih sehat-sehat saja namun terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dengan Hj. Nasiah dan jawaban dari istri H Ridwan (korban) "Kalau penipu panggil dukun yang sakti, kalau benar saya menipu maka saya akan mati duluan".

7. Lalu tindakan dari para anggota yang lain meleraikan karena hari sudah siang dan mendekati waktu shalat Jum'at, maka kami pamit pulang dan titip pesan kepada Bu Haji Nasiah untuk disampaikan kepada suaminya, agar pada hari Senin tanggal 24 April 2006 datang ke Denpomal Cirebon lalu kami sudah pamitan dan bahkan sudah bersalaman.

8. Selanjutnya Saksi sudah didekat mobil dan sudah menghidupkan mobil pakai remote lalu terdengar suara pintu dibanting dan saat itu Saksi dan Kopda Didik, Sdr. Agus, dan Sdr. Slamet jalan beriringan keluar rumah dan Saksi lihat Terdakwa sudah berada diluar rumah kelihatan beringas dan Saksi jauhkan dari Sdr. Beni.

9. Serma Agus mengambil sangkur yang dipegang oleh Terdakwa dari luar pagar setelah itu Saksi lihat Terdakwa menendang kaca jendela yang jaraknya ± 1 meter dari Terdakwa lalu Terdakwa Saksi tarik dan Saksi bawa kedalam mobil, lalu Saksi bergerak meninggalkan TKP.

10. Pakaian yang dikenakan Terdakwa saat itu PDL lengkap dan sangkur dan setelah kejadian Saksi dengar dalam mobil Terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatannya, kemudian Terdakwa meminjam telepon dan menelepon Danyon Mar dan menyampaikan peristiwa penusukkan.

11. Tanggapan dari Danyon menelpon dan berbicara dengan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"kenapa sampai ada penusukkan" dan Saksi tanya Terdakwa "kenapa putusan.mahkamahagung.go.id dan apa yang kamu tusuk?" dan Terdakwa berkata Saksi tusuk adanya sekali.

12. Langkah yang Saksi ambil selanjutnya lapor Danden Pomal dan diperintahkan mengamankan Terdakwa dan barang bukti.

13. Sdr. Beni yang teriak meminta tolong lalu Saksi amankan Terdakwa dengan tangan kanannya bawa sangkur dan Saksi tidak menduga kalau sangkur itu sudah dipergunakan oleh Terdakwa karena tidak ada darah disangkur dan Saksi tidak menduga kalau Terdakwa akan berbuat seperti itu.

14. Saksi amankan karena takut ada amuk massa karena Terdakwa sudah memecahkan kaca jendela.

15. Saksi pernah melihat si korban yang ditusuk oleh Terdakwa di Rumah Sakit dan korban mengalami luka tusuk didada sebelah kanan, pipi tergores sedangkan luka dibelakang tidak lihat.

16. Saksi tidak melihat saat Terdakwa melakukan penusukkan dan saat kondisi berontak dan Terdakwa sempat dengan sengaja menendang jendela kaca.

17. Sebenarnya yang menyebabkan terjadinya perkara ini berasal dari perkataan antar Terdakwa dengan istrinya....

dengan istrinya H. Ridwan (Hj. Nasiah) yang pembicaraannya tidak mengenakan sedangkan masalah pokoknya adalah hutang piutang antara mertua Terdakwa dengan H. Ridwan.

18. Anggota Pom ikut dalam menangani perkara itu, untuk mengantar Terdakwa karena sudah ada perjanjian didepan POM untuk diselesaikan dengan hasil kesepakatan itu Januari dibayar, Pebruari dibayar, Maret tidak dibayar lalu Terdakwa menanyakan ke H Ridwan dan jumlah hutang seluruhnya Rp 57.580.000,- dari kerja sama bisnis rempah-rempah tapi pembayarannya macet.

19. Saksi sudah sering datang ke rumah korban tapi Saksi tidak pernah bertemu dengan H. Ridwan.

20. Saksi dengar saat terjadi peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Beni teriak "Beh..beh minta tolong" Saksi lihat posisi Terdakwa sudah diluar ruangan tamu sedangkan situasi sebelum Saksi keluar dari rumah korban dan sewaktu Saksi mematikan remote control mobil, didalam ruang tamu situasi kondusif walau yang banyak bicara adalah Hj. Nasiah karena H. Ridwan sedang diluar kota.

21. Penusukan itu tidak direncanakan terlebih dahulu dan kejadian penusukkan dilakukan seketika saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : AGUS WIDARTO ; Pangkat/NRP : Serma Pom/73928 ;
Jabatan : Badenpom Lanal Cirebon ; Kesatuan : Lanal Cirebon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat/tanggal lahir : Pacitan, 13 Desember 1970 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Perum. BCA Jln. Adipura Lestari II No. 07 Desa Pemengkang Kec. Mundu Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 18 Januari 2006, dalam rangka pemanggilan Terdakwa sebagai terlapor perbuatan tidak menyenangkan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saat bertemu pertama kali H Nasiah dalam keadaan sehat-sehat saja dan Terdakwa datang menggunakan pakaian PDL loreng dan yang Saksi dengar saat bertemu H Nasiah terjadi percekocokan mulut yang Intinya H. Nasiah tidak mampu bayar dan tidak mau bayar.
3. Lalu situasi bertambah panas, sampai pembicaraan tentang "dukun" siapa yang penipu ia akan mati duluan lalu oleh anggota Pomal melihat ditenangkan dan H. Nasiah disuruh menghadirkan H. Ridwan ke kantor Denal Cirebon pada hari Senin tanggal 24 Januari 2006.
4. Saksi yang mengamankan sangkur Terdakwa dan setelah diamankan sangkurnya Saksi lihat Terdakwa masih sempat menendang kaca jendela.
5. Lalu dimobil Saksi marahi Terdakwa "kenapa sudah dibantu masih juga buat keributan" dan Saksi juga dengar Terdakwa bicara dengan Komandannya bahwa ia sudah menusuk istrinya H. Ridwan yaitu Hj. Nasiah dengan sangkurnya dan Saksi melihat ditubuh Hj. Nasiah terdapat 5 tusukkan akibatnya Hj. Nasiah meninggal dunia.
6. Waktu Saksi tanya Terdakwa berapa kali menusuk korban, Terdakwa menjawab hanya satu kali sedangkan sangkur Terdakwa Saksi yang pegang terlihat ada bercak darah korban Hj Nasiah dan dipikiran Saksi betul Terdakwa sudah menusuk Hj. Nasiah.
7. Waktu mau berangkat ke rumah H. Ridwan, Saksi tidak curiga Terdakwa akan berbuat seperti itu seharusnya yang Saksi lakukan sebelum mendatangi rumah korban antisipasi duluan sebelum mendatangi rumah H. Ridwan karena Saksi juga ikut di ruangan tamu bahkan sampai pamitan.
8. Sebenarnya penyebab sampai terjadinya peristiwa ini karena ada kata-kata Hj. Nasiah yang tidak akan membayar hutangnya, sehingga terjadi situasi yang panas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 ...

Saksi- 5 :

Nama lengkap : AMRIN SENO bin SUHAENDY ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat/tanggal lahir : Cirebon, 16 Januari 1981 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Desa Penembahan Rt.01 RW.01 Kec. Weru Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat kejadian saja dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan Saksi adalah keponakan dari korban (Hj. Nasiah) yang tinggal di belakang rumah korban masih satu lingkungan dengan tempat tinggal korban.

2. Bahwa hari Jum'at tanggal 21 April 2006, tepatnya di rumah Pak Haji di Panembahan Cirebon katanya penusukkan, dan waktu itu Saksi sedang tidur dibelakang rumah Pak. Haji ± pukul 09.00 wib lalu Saksi dengar teriakan orang minta tolong begitu datang Saksi lihat Bu Haji Nasiah sudah tergeletak didekat pintu belakang.

3. Posisi korban (Bu Haji) sudah tergeletak dan dirangkul oleh anaknya dan Saksi tidak memperhatikan siapa saja yang ada didekatnya dan yang pasti tempat itu ada banyak orang selain itu Saksi lihat di pipi Bu Haji ada luka goresan lalu anak korban dan Saksi mencari Angkot untuk bawa Bu Haji Nasiah ke Rumah Sakit, lalu korban dibawa ke Angkot oleh Sdr. Jarot untuk dibawa ke Rumah Sakit.

4. Didalam Angkot korban masih dalam kondisi hidup, mata Bu Haji merem dan mulut masih bergetar dan perasaan Saksi sendiri saat itu panik, Saksi tidak mengetahui Hj Nasiah sudah meninggal dunia atau tidak ketika sampai di Rumah Sakit hanya korban banyak mengeluarkan darah dibaju Sdr. Beni Saksi lihat basah, kena darah dari tubuh Bu Hj. Nasiah.

5. Saksi mengetahui Bu Haji sudah meninggal tidak lama kemudian Saksi dipanggil suster Rumah Sakit yang mengatakan " bahwa Bu Hj. Nasiah sudah meninggal dan tidak bisa tertolong" karena kata susteranya Bu Haji sudah meninggal di jalan.

6. Saksi lihat dari tubuh Bu Haji ada luka disekitar dada, dipipi dan dipunggung katanya ada lima tusuk-kan dengan yang dibagian pipi lalu Saksi telepon ke rumah dan mengatakan bahwa Bu Haji sudah meninggal.

7. Bahwa yang Saksi kenal saat kejadian penusukan di rumah Bu Haji hanya Sdr. Jarot sedangkan H Ridwan saat itu, Saksi tidak tahu ia berada dimana, hanya cerita yang Saksi dengar ada orang yang me-ngamuk di rumah Bu Haji, kata Lilis " Bu Haji masih sempat berjalan kebelakang dan mengatakan kalau ia kena tusuk dan yang menusuk Bu Haji adalah seorang anggota Marinir itu Saksi dengar dari Saksi- 1 (Sdr. Beni).

8. Saksi lihat sendiri Rumah H Ridwan sebelumnya memang banyak orang yang datang bertamu rata-rata orang yang datang kesitu untuk menagih hutang ke Pak Haji.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : H. RIDWAN BADRU ; Pekerjaan : Swasta ;
Tempat/tanggal lahir : Cirebon, 23 Agustus 1954 ; Jenis Kelamin :
Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ;
Alamat tempat tinggal : Desa Panembahan Rt.01 Rw.01 No.07 Kec.
Weru Kab. Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005, di rumah Saksi pada saat Terdakwa mengantar H. Sofyan mertua Terdakwa menagih hutang tapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa yang mempunyai hutang adalah Saksi kepada mertua Terdakwa setelah itu Terdakwa yang mengurus dan Saksi punya hutang uang kopi kepada mertua Terdakwa sebesar Rp 80.000.000,- dan uang yang sudah Saksi bayar baru bayar Rp 20.000.000,- lalu terakhir Saksi bayar lagi Rp 10.000.000,- .
3. Maksud....
3. Maksud Terdakwa mencari Saksi sampai ke rumah mau menagih kepada Saksi, waktu di Pomal Cirebon Saksi berjanji akan mencicil permulaan Saksi sanggup bayar Rp 5.000.000,- dan Saksi mencicil bulan Januari, Pebruari, Maret dan Saksi sudah bayar ke Pomal Cirebon cicilan bulan April 2006 Saksi pergi ke Jakarta, jadi Saksi belum sempat bayar.
4. Saksi mulai berbisnis kopi dengan mertua Terdakwa bulan Agustus tahun 2005 dan sebelumnya Terdakwa pernah menagih hutang kepada Saksi sebelum Januari 2006, Terdakwa pernah menagih ke Saksi satu kali sebelum dilaporkan ke Pomal karena waktu menagih Terdakwa sempat marah-marah dan yang kedua kalinya perbuatan Terdakwa Saksi laporkan ke Denal Cirebon.
5. Saksi lapor untuk minta perlindungan, karena perbuatan Terdakwa yang marah-marah karena saat marah-marah menggebrak meja bisa sampai retak dan yang melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Cirebon adalah Saksi sendiri.
6. Saksi tidak segera membayar hutang Saksi karena uang tagihan Saksi juga belum keluar dan Saksi juga belum bertemu dengan Terdakwa dan masalah hutang piutang Saksi sampai sekarang belum diselesaikan.
7. Saksi mengetahui ada kejadian penusukan di rumah Saksi, hari Jum'at tanggal 21 April 2006 pukul 11.30 wib ketika Saksi telepon ke rumah dan dapat berita kalau ibu meninggal ditusuk oleh Terdakwa dan yang terima telepon anak Saksi Muhammad lalu Saksi langsung pulang sampai di Cirebon pukul 17.00 wib korban/istri Saksi sudah berada di rumah/belum dikuburkan.
8. Kondisi istri Saksi ketika melihat pertama kali di rumah sudah dikasih kain kafan putih tapi Saksi lihat di tubuh istri Saksi ada luka tusukkan di dada sebanyak empat buah.
9. Latar belakang Terdakwa sampai berbuat seperti itu Saksi tidak tahu dan setahu Saksi Terdakwa datang untuk menagih hutang tapi Saksi tidak tahu Terdakwa akan datang ke rumah hanya dapat cerita di-rumah bahwa Ibu Hj. Nasiah mati karena ditusuk oleh Terdakwa.
10. Bahwa Saksi sekarang dengan adanya perkara ini sedih telah kehilangan istri Saksi dan sikap Saksi sekarang atas perkara ini Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan harapan Saksi terhadap perkara ini Saksi serahkan kepada Hakim.
11. Saksi berhutang karena masalah rempah-rempah (lada, kopi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemiri) dan Saksi janjikan kepada H.Sofyan tentang hutang itu Saksi sudah buat pernyataan di Pomal akan membayar dengan cara dicicil tapi baru dua kali dibayar dan yang ketiganya Saksi tidak menepati karena piutang Saksi diluar juga masih banyak.

12. Sekarang pertanggungjawaban hutang itu Saksi akan tetap membayar kepada H. Sofyan sampai sekarang Saksi hutang kepada H. Sofyan ± Rp 47.000.000,- lagi namun setelah ada kejadian itu Saksi belum pernah bayar hutang lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut. Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Terdakwa sudah pernah minta maaf kepada keluarga Pak Haji.
- Dan Terdakwa akan tetap minta hutangnya supaya dibayar.

Saksi- 7 :

Nama lengkap : H. SOFYAN ; Pekerjaan : Dagang ; Tempat/tanggal lahir : Nanjungan, Tahun 1953 ; Jenis Kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; A g a m a : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Jati No.165 Desa Pendopo Kec. Pendopo Kab. Lahat Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa adalah menantu Saksi yang menikahi anak Saksi yang bernama Sdri. Novita Ariani pada bulan April 2005 di Pendopo Lahat Sumatera Selatan.

2. Saksi kenal H. Ridwan lewat orang karena bisnisnya rempah-rempah dikenalkan oleh sopir truk yang bisa mengangkut...

bisa mengangkut hasil bumi berupa kemiri dan lada putih dari daerah Saksi melalui kartu nama yang diberi- kan kepada Saksi lalu Saksi menelepon H Ridwan sehingga terjadilah hubungan dagang.

3. Usaha Saksi selama ini hanya berdagang dan yang memodali usaha Saksi itu dari patungan dari anak-anak Saksi diantaranya Terdakwa ini.

4. Bahwa hubungan antara Saksi dengan H Ridwan, Saksi berbisnis dengan Pak Haji Ridwan dan ter- nyata Saksi ditipu oleh Pak Haji dan Terdakwa terlibat masalah ini setelah itu penagihan hutang diteruskan oleh Terdakwa dan Saksi hanya tinggal dapat laporan saja dari Terdakwa bahwa H. Ridwan baru bayar dua kali saja dan berita atau laporan dari Terdakwa kepada Saksi kalau Terdakwa sudah menikam/membunuh istrinya H. Ridwan.

5. Istri Terdakwa dulu kuliah tapi sekarang sudah keluar karena tidak ada biaya.

6. Pertama kali Saksi mengirim barang kepada H Ridwan tanggal 14 Oktober 2005 mulai kirim barang ke H Ridwan berupa kemiri dan lada putih seharga Rp. 60.830.000,- (enam puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian H Ridwan membayar sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang muka dan sisanya sebesar Rp 60.580.000,- (enam puluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ditulis dalam nota bon oleh H. Ridwan sedangkan total semuanya senilai Rp 80.000.000,- dan H Ridwan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

baru membayar Rp 23.000.000,-, dan minta dikirim lagi.
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perjanjian awal tentang bisnis itu barang sampai langsung dibayar sedangkan pemilik barang yang dikirim itu semua milik Saksi, modal Saksi berasal dari patungan dengan anak-anak Saksi modal Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,-

8. Saksi datang menagih ke rumah H Ridwan dari Palembang sebanyak dua kali tapi hasilnya nihi dan lalu Saksi yang menyuruh Terdakwa menagih ke H Ridwan karena Terdakwa menagih uang modalnya kepada Saksi namun setelah ada kejadian ini, sudah tidak pernah membayar lagi hutangnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1996 melalui pendidikan Dikcatam PK XV TNI AL gelombang II, setelah lulus bertugas di Yonif-6 Mar Jakarta sampai dengan sekarang pangkat Praka.
2. Latar belakang adanya peristiwa ini mertua Terdakwa bisnis dengan H. Ridwan tetapi macet tagihan nya karena uang kiriman dari H. Ridwan kepada mertua Terdakwa hanya ± Rp 23.000.000,- lalu mertua Terdakwa telepon ke H. Ridwan tetapi susah dihubungi dan janji- janji saja.
3. Bahwa usaha H Sofyan untuk berbisnis mendapat modal dagang dari anak-anaknya dan dari Terdakwa Rp 30.000.000,- dari saudara Terdakwa yang bekerja di Arab.
4. Modal yang Terdakwa tanamkan kepada mertua Terdakwa untuk bisnis sebesar Rp 30.000.000,- itu milik Terdakwa dan Terdakwa punya uang sebanyak itu dari hasil Terdakwa ikut tugas operasi tiga kali.
5. Terdakwa dan mertua sudah sering telepon ke H. Ridwan sejak bulan puasa Oktober 2005 dan pertama kali Terdakwa mendatangi H Ridwan bulan Nopember 2005 dirumahnya untuk musyawarah tapi tidak ada juga penyelesaiannya selanjutnya H. Ridwan membuat Surat Perjanjian sanggup melunasi begitu jatuh tempo, Terdakwa datangi lagi H. Ridwan tapi tetap bohong terus.
6. Pernah terjadi keributan saat Terdakwa menagih H Ridwan bahkan sampai datang juga Polisi ikut menengahi dan membela Pak. Haji Ridwan dengan cara berlebihan lalu Pak Haji Ridwan hanya janji- janji saja dan hanya membuat Surat Perjanjian saja sedangkan Terdakwa sudah mohon dan minta secara baik- baik.
7. Terdakwa pernah dilaporkan ke Pomal Cirebon pada bulan Januari 2006, Terdakwa dapat telepon dari Pomal Cirebon yang mengatakan Terdakwa adalah Deb Colector, lalu Terdakwa jelaskan Terdakwa
tidak seperti itu,...
tidak seperti itu, tapi itu adalah uang Terdakwa yang ikut dipakai untuk modal dagang orang tua Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Situasi kehidupan keluarga Terdakwa saat melakukan penagihan ke H Ridwan saat itu istri Terdakwa hamil dan akan melahirkan dan kuliah istri juga sampai berantakan karena tidak punya modal, sedangkan modal terpakai oleh bisnis orang tua.
9. H Ridwan membayar hutangnya baru dibayar dua kali
- Yang pertama bulan Januari 2006 itupun dibayar pada akhir Januari 2006 sebanyak Rp 5.000.000,-
 - Yang kedua bulan Pebruari 2006 bayar lagi Rp 5.000.000,- itu pun dibayar bulan Maret.
- selanjutnya bulan Maret H Ridwan tidak bayar, lalu Terdakwa laporkan ke Kesatuan Terdakwa sampai ke Danyon, lalu Danyon memerintahkan koordinasi dengan Pomal Cirebon.
10. Danyon perintahkan Terdakwa dengan dikawal oleh Kopda Didik untuk datang ke Cirebon dengan setelah dulu berkoordinasi dengan Pomal Cirebon lalu Terdakwa datang pukul 09.00 wib hari Jum'at tanggal 21 April 2006 bersama anggota Pomal, Serka Hidayat, Serma Agus, Kopda Slamet dan di rumah H Ridwan pertama kali Terdakwa ditemui oleh Sdr. Jarot dan Sdr. Beni lalu Terdakwa ditemui oleh istrinya Pak H. Ridwan yaitu Hj. Nasiah.
11. Terdakwa katakan kepada istri H Ridwan baik-baik masalah hutang kepada H. Nasiah lalu jawaban dari istri H Ridwan ia tidak bisa bayar/tidak punya uang lalu Terdakwa bilang kalau tidak punya uang Terdakwa minta jaminan.
12. Kemudian H. Nasiah mulai berkata yang tidak-tidak dan tidak enak didengar oleh Terdakwa, di-antaranya :
- Saya tertipu oleh orang Palembang 100 juta dan tidak dibayar.
 - Anggota TNI AL harus mengayomi rakyat dan perkataan lain yang tidak enak didengarkan.
- Sambil pindah ke ruang tamu korban berbicara "sumpah kalau saya penipu saya tidak akan bayar masalah dosa urusan akhirat yang penting hidup didunia dulu"
13. Terdakwa sudah menagih secara baik-baik tapi tetap saja Hj. Nasiah ngotot tidak mau bayar bahkan semua kesulitan Terdakwa sudah Terdakwa utarakan kepada korban yaitu istri Terdakwa mau melahirkan, istri Terdakwa dikeluarkan dari kuliah dan diusir dari tempat kost karena belum bayar dan di kampung mertua Terdakwa dikejar-kejar hutang karena penipuan yang diperbuat oleh H Ridwan
14. Ketika korban Hj. Nasiah pergi ke belakang meninggalkan ruang tamu tidak lama kemudian disusul oleh Terdakwa numpang kebelakang untuk buang air kecil lalu setelah buang air kecil Terdakwa melihat korban Hj. Nasiah sedang duduk didepan pintu kamar lalu Terdakwa menghampiri dan bicara kepada korban "Mohon agar H Ridwan ditelepon suruh cepat pulang agar menyelesaikan persoalan ini dan tidak selalu ingkar perjanjian.
15. Kejadian yang Terdakwa ingat Terdakwa berjalan beriringan dengan Bu Haji dan Sdr. Jarot, dan Terdakwa masih bermohon-mohon kepada Bu Haji lalu secara reflek sangkur menghujam ke Bu Haji, kearah mana hujaman itu Terdakwa tidak tahu, dan tidak ingat berapa kali Terdakwa menusukkan sangkur ke tubuh Bu Haji.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Setelah melihat sikap dan ucapan korban terakhir karena tidak ada titik temu kemudian Terdakwa dan teman-teman pamit untuk pulang mau shalat Jum'at, Terdakwa dan teman-teman pamitan dan ber-salaman lalu menuju keluar, pada saat itu Terdakwa dan para Saksi keluar berurutan dan Terdakwa yang paling akhir keluar, diluar kesadaran entah apa yang Terdakwa lakukan Terdakwa tidak sadar dan seingat Terdakwa sudah dipegang oleh para Saksi di dalam mobil milik Serma Pom Mohamad Hidayat.

17. Tidak sadarnya karena kejadian begitu cepat, lalu setelah sampai diluar Terdakwa tidak ingat lagi kejadiannya, Terdakwa tiba-tiba sudah berada didalam mobil dan dipegangi oleh Kopda Didik Djunaedi sedangkan anggota yang keluar duluan dari rumah H Ridwan adalah Serma Agus setelah pamit dan ber-salaman dengan Hj. Nasiah.

18. Terdakwa tidak sadar saat kejadian menusuk korban dan setelah didalam mobil Terdakwa ditegur dan dimarahi oleh Serma Pom Mohamad Hidayat "kenapa kamu marah-marah/membuat keributan, sampai mencabut....

sampai mencabut sangkur segala" kemudian Terdakwa laporkan kepada Danyon lewat HP.

19. Terdakwa melaporkan sudah menusuk Hj. Nasiah pakai sangkur dan Terdakwa katakan ke Danyon Terdakwa akan bertanggung jawab sedangkan cerita kejadian penusukan itu tidak ingat.

20. Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut namun yang Terdakwa tidak bisa mengingat peristiwa penusukkan Hj. Nasiah dan pisau sangkur yang dipergunakan untuk menusuk Bu Haji memang punya Terdakwa dan disangkur ada bercak darahnya tapi Terdakwa tidak ingat cara Terdakwa menusukkan sangkur.

21. Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Cirebon untuk menagih hutang menggunakan pakaian dinas Loreng dan sangkur yang di taruh dipinggang Terdakwa dan Serma Pom Mohamad Hidayat merebut sangkur dari tangan Terdakwa.

22. Sejak dari Jakarta, Terdakwa datang ke Cirebon bukan untuk membunuh dan Terdakwa sampai begitu marah pada korban karena janjinya tidak pernah ditepati selain itu Terdakwa marah besar karena tersinggung oleh ucapan Bu Haji menyangkut harga diri Terdakwa, keluarga, kesatuan khususnya Marinir dan TNI AL pada umumnya.

23. Terdakwa mengetahui kalau korban sudah meninggal dunia setelah Terdakwa disel di Pomal Cirebon dan kepada Danyon Terdakwa mengatakan Terdakwa siap untuk bertanggung jawab.

24. Terdakwa tidak ada rencana sebelumnya untuk membunuh Bu Haji dan sikap Terdakwa atas perkara ini Terdakwa sangat menyesali perbuatan ini dan Terdakwa akan berbuat yang lebih baik, kedepan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tidak diketemukan tanda-tanda gangguan jiwa a.n. Khairul Lukman dari RSUD Gunung Jati Poliklinik bagian jiwa.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama H. Ridwan Badru.
- 1 (satu) lembar Visum et Refertum Nomor : KS.55/12/19/RSP.CBN-2006 an. Hj. Nasiah dari RS.Pelabuhan Cirebon.

Barang-barang :

- 1 (satu) bilah sangkur dan sarungnya milik Terdakwa.
- 1 (satu) buah pakaian daster dan BH milik korban.
- Pecahan kaca jendela rumah milik korban telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai alat dan akibat per-buatan Terdakwa yang menjadi perkara ini, serta hal-hal lainyang berhubungan dengan latar belakang tindak pidana yang dilakukan sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AL ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonif- 6 Mar dengan pangkat Praka Mar dan belum diberhentikan dari dinas Militer.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 April 2006, Saksi- 2 (Kopda Mar Didik Djunaedi) mendapat perintah dari Danyon- 6 Marinir untuk mengantar Terdakwa ke Denpomal Lanal Cirebon dengan tujuan koordinasi penyelesaian masalah sisa hutang piutang Saksi- 6 (Saksi- 6) kepada mertua Terdakwa yang bernama Saksi- 7 (H. Sofyan) sebesar Rp 46.080.000,- (empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) yang sebelumnya sudah dijembatani oleh anggota Denpomal Lanal Cirebon.
3. Bahwa benar setelah mendapat perintah tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 April 2006 Saksi- 3 Saksi- 2 bersama Terdakwa langsung pergi ke Denpomal Lanal Cirebon dengan Surat Jalan Nomor : SIJ/ 346/IV/2006 tertanggal 20 April 2006 dengan tujuan menghadap Saksi- 3 (Serma Pom M.Hidayat) anggota Denpomal....

Denpomal Lanal Cirebon menanyakan masalah hutang piutang Saksi- 6 dengan mertua Terdakwa yang dikuasakan kepada Terdakwa sesuai kesepakatan yang dibuat pada bulan Januari 2006 di Denpomal Lanal Cirebon.

4. Bahwa benar ternyata tetapi Saksi- 6 tidak bisa menepati janjinya dan menurut keterangan sedang keluar kota (Bandung) sekira pukul 07.45 Wib Saksi- 2 bersama Terdakwa, Saksi- 3 dan Saksi- 2 menghadap Palaksa untuk minta ijin membantu menyelesaikan masalah hutang piutang Saksi- 6 dengan Terdakwa, kemudian Palaksa Lanal Cirebon memberikan pengarahan yang intinya "silahkan selesaikan dengan baik karena masalah perdata jangan sampai ada kekerasan".

5. Bahwa benar sekira pukul 09.30 wib Saksi- 2 bersama Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi- 3, Saksi- 4 (Serma Pom Agus Widarto) dan Koptu Slamet Riyadi pergi menuju ke rumah Saksi- 6 di Desa Panembahan Rt.01 Rw.01 No.7 Kec. Weru Kab. Cirebon dengan menggunakan kendaraan Kijang milik Saksi- 3, tiba dirumah Saksi- 6 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bersama Saksi- 3 dan Koptu Slamet Riyadi disambut oleh Saksi- 1 (Sdr. Beni Anakota) karyawan H.Ridwan sedangkan Saksi- 3, Saksi- 4 dan Koptu Slamet Riyadi menunggu diluar karena didalam masih ada 2 orang tamu yang sedang ngobrol dengan Sdr. Sugirinto Jarot.

6. Bahwa benar setelah kedua tamu tersebut pulang maka Terdakwa, Saksi- 3 dan Saksi- 4 masuk ke dalam rumah Saksi- 6, kemudian istri H.Ridwan yang bernama Hj. Nasiah (korban) keluar menemui Terdakwa diruang tamu karena Saksi- 6 tidak ada di rumah sedang pergi keluar kota lalu Terdakwa langsung menanyakan janji Saksi- 6 yang akan membayar sisa hutang sesuai perjanjian yang dibuat Saksi- 6 di Den-pomal Lanal Cirebon pada tanggal 18 Januari 2006 tetapi korban (Hj. Nasiah) tidak bisa memenuhi janjinya karena tidak mempunyai uang sehingga terjadi cek cok mulut, mendengar pertengkaran tersebut lalu Saksi- 3 menenangkan dan meredam emosi Terdakwa dan korban Hj. Nasiah, karena tidak ada titik temu kemudian Saksi- 3 meminta kepada korban Hj. Nasiah untuk bisa menghadirkan Saksi- 6 pada hari Senin tanggal 24 April 2006 ke Kantor Denpomal Lanal Cirebon untuk menyelesaikan masalahnya.

7. Bahwa benar ketika korban Hj. Nasiah pergi ke belakang meninggalkan ruang tamu lalu Terdakwa menyusul sambil numpang kebelakang untuk buang air kecil lalu setelah buang air kecil Terdakwa melihat korban Hj. Nasiah sedang duduk didepan pintu kamar lalu Terdakwa menghampiri dan bicara kepada korban "Mohon agar H Ridwan ditelepon suruh cepat pulang agar menyelesaikan persoalan ini dan tidak selalu ingkar perjanjian".

8. Bahwa benar melihat sikap dan ucapan korban dan tidak adanya titik temu kemudian para Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4 pamit untuk pulang mau shalat Jum'at, sambil bersalaman lalu menuju keluar, lalu para Saksi keluar berurutan dan Terdakwa yang paling akhir keluar, berjalan beriringan dengan korban dan Sdr. Jarot, dan Terdakwa masih bermohon-mohon kepada Bu Haji (korban) lalu secara tiba-tiba Terdakwa meng-hujamkan sangkurnya ke tubuh korban, berkali-kali mengenai bagian muka, dada dan punggung.

9. Bahwa benar saat Saksi- 3 baru ± 4 (empat) langkah menuju pintu keluar tiba-tiba mendengar suara pintu menutup seperti dibanting dan Saksi- 1 berteriak minta tolong kepada Saksi- 3 dengan teriakan "Beh..beh (Babeh)" Saksi- 3 langsung berbalik masuk lagi ke dalam rumah korban (Hj. Nasiah), didalam rumah Saksi- 3 melihat Terdakwa sedang mengamuk hendak menyerang Saksi- 1 sehingga Saksi- 3 langsung menarik krah baju Terdakwa lalu Terdakwa oleh Saksi dibawa menjauh dari Saksi- 1 kemudian dipepet ke- pagar sambil berteriak memanggil Saksi- 4, melihat Terdakwa bawa sangkur Saksi- 4 langsung merampas sangkur yang sedang dipegang oleh Terdakwa, namun Terdakwa sempat menendang jendela kaca rumah korban (Hj. Nasiah) hingga pecah, kemudian Saksi- 2 dan Saksi- 3 langsung menarik Terdakwa keluar dan dimasukkan kedalam mobil dan dibawa pergi ke Lanal Cirebon untuk diamankan.

11. Bahwa benar akibat penusukkan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban Hj. Nasiah jatuh tersungkur lalu dibawa ke Rumah Sakit namun dalam perjalanan menuju Rumah Sakit korban Hj. Nasiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut :

- Luka robek didaerah pipi sebelah kanan dengan ukuran 12x2x2 cm.
- Luka tusuk didaerah payudara kiri, setinggi iga ke-3 (tiga) dengan ukuran 3x1x12 cm arah kebawah kiri.
- Luka tusuk didaerah tulang selangka kanan setinggi iga ke-2 (dua) dengan ukuran 2x1x12 cm kearah tengah.
- Luka tusuk didaerah punggung atas kiri dengan ukuran 3x1x12 cm arah kedepan bawah.

Kedadaan....

Kedadaan tersebut diduga disebabkan oleh trauma tajam sesuai Visum et Refertum Nomor : KS.55/ 12/19/RSP CBN.2006 dari RS.Pelabuhan Cirebon tertanggal 21 April 2006 yang ditandatangani oleh dr. Danuy Husni Nurhakim.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan pada diri Terdakwa dalam perkara ini yang menyatakan Terdakwa cukup bukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, namun demikian terhadap kualifikasi pidana dakwaan kedua yang menyebutkan "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu dst " dinilai berlebihan karena fakta perbuatan Terdakwa hanya satu yaitu merusak sebagian kaca jendela, seharusnya dalam kualifikasi Tuntutan tidak semua rumusan pasal dakwaan dicantumkan, cukup perbuatan yang terbukti saja sehingga jelas perbedaan antara Surat Dakwaan dengan Tuntutan Hukuman.
2. Bahwa mengenai penentuan status barang bukti terhadap barang, tidak tepat apabila 1 (satu) bilah sangkur yang digunakan Terdakwa sebagai alat melakukan tindak pidana ini disita untuk negara dan pecahan kaca sebagai akibat tindak pidana disita untuk dimusnahkan, karena pengertian disita artinya dalam proses hukum hak milik masih melekat pada pemiliknya atau dari orang yang disita sedangkan pengertian dirampas, seluruh hak perdatanya dicabut dan istilah disita hanya dikenal dalam tahap penyidikan, seharusnya Oditur Militer memohon dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap 1 (satu) buah pakaian daster dan BH milik korban, walaupun milik korban agar tidak menimbulkan traumatis keluarga korban maka lebih bjaksana apabila statusnya dirampas untk dimusnahkan.
3. Bahwa mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, Majelis akan mempertimbang- kannya berdasarkan fakta yaitu motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini dan latar belakang masalah secara Subyektif maupun obyektif oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum yang pada pokoknya mengajukan secara Clementie sehingga Majelis menilai Penasehat Hukum sependapat dengan pembuktian unsur- unsur yang dibuktikan Oditur Militer dalam Tuntutannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

namun, mengenai permohonan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus sebagaimana putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara kumulatif di- gabungan dengan primer subsider maka Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu primer lebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primer mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kesatu : Dengan sengaja.
- Unsur kedua : Merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini dari pemeriksaan identitas adalah benar bernama KHAIRUL LUKMAN, berstatus prajurit TNI AL dengan pangkat PRAKA MAR NRP. 88532, dan masih dinas aktif sampai dengan sekarang Brigif- 2 Marinir Jakarta.

2. Bahwa....

2. Bahwa Hukum Pidana di Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI yang masih berdinas aktif termasuk bagi diri Terdakwa.

3. Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/147/K/AL/II- 09/IX/2006 tanggal 28 Sep-tember 2006, Terdakwa sesuai dengan identitasnya tersebut telah didakwa melakukan tindak pidana :

Kesatu Primair : "Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain".

Subsidaire : "Penganiayaan yang mengakibatkan mati".

Kedua : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan,

membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja

Yang dimaksud "*dengan sengaja*" merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atahu kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa kehadiran Terdakwa bersama para Saksi ditempat kejadian perkara pada hari Jum'at tanggal 21 April 2006 di rumah Saksi- 6 yaitu di Desa Panembahan Rt.01 Rw.01 No.7 Kec. Weru Kab. Cirebon adalah sepengetahuan Danyon-6 Mar dan mendapat Surat Jalan Nomor : SIJ/346/IV/2006 tertanggal 20 April 2006 dengan pendamping Saksi- 2 (Kopda Mar Didik Djunaedi Nrp .7740).
2. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ke Cirebon untuk menemui H.Ridwan (Saksi- 6), menagih hutang Saksi- 6 kepada mertua Terdakwa (Saksi- 7) yang telah disepakati pembayarannya setiap bulan, selanjutnya setelah Terdakwa menghadap Saksi- 3 (Serma Pom M.Hidayat) anggota Denpomal Lanal Cirebon menanyakan masalah hutang piutang Saksi- 6 dengan mertua Terdakwa yang dikuasakan kepada Terdakwa sesuai kesepakatan yang dibuat pada bulan Januari 2006 di Denpomal Lanal Cirebon.
3. Bahwa ternyata tetapi Saksi- 6 tidak bisa menepati janjinya dan menurut keterangan sedang keluar kota (Bandung) sekira pukul 07.45 Wib Saksi- 2 bersama Terdakwa, Saksi- 3 dan Saksi- 2 menghadap Palaksa untuk minta ijin membantu menyelesaikan masalah hutang piutang Saksi- 6 dengan Terdakwa, kemudian Palaksa Lanal Cirebon memberikan pengarahannya yang intinya "silahkan selesaikan dengan baik karena masalah perdata jangan sampai ada kekerasan".
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 wib Saksi- 2 bersama Terdakwa yang berpakaian dinas PDL loreng dengan membawa sangkur dipinggangnya, Saksi- 3, Saksi- 4 (Serma Pom Agus Widarto) dan Koptu Slamet Riyadi pergi menuju ke rumah Saksi- 6 di Desa Panembahan Rt.01 Rw.01 No.7 Kec. Weru Kab. Cirebon dengan menggunakan kendaraan Kijang milik Saksi- 3, tiba di rumah Saksi- 6 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bersama Saksi- 3 dan Koptu Slamet Riyadi disambut oleh Saksi- 1 (Sdr. Beni Anakota) karyawan H.Ridwan sedangkan Saksi- 3, Saksi- 4 dan Koptu Slamet Riyadi menunggu diluar karena didalam masih ada 2 orang tamu yang sedang ngobrol dengan Sdr. Sugirinto Jarot.
5. Bahwa setelah kedua tamu tersebut pulang maka Terdakwa, Saksi- 3 dan Saksi- 4 masuk ke dalam rumah Saksi- 6, dan ingin menemui H Ridwan (Saksi- 6) karena Saksi- 6 tidak ada di rumah sedang pergi keluar kota maka Terdakwa dkk bertemu dengan istri H.Ridwan yang bernama Hj. Nasiah (korban) diruang tamu lalu Terdakwa langsung menanyakan janji Saksi- 6 yang akan membayar sisa hutang sesuai perjanjian yang dibuat Saksi- 6 di Denpomal Lanal Cirebon pada tanggal 18 Januari 2006 tetapi korban (Hj. Nasiah) tidak bisa memenuhi janjinya karena tidak mempunyai uang sehingga terjadi cek cok mulut, namun per-tengkaran tersebut lalu dilerai oleh Saksi- 3 yang berusaha menenangkan dan meredam emosi Terdakwa dan korban Hj. Nasiah, karena Terdakwa ada kesepakatan lalu Saksi -3 meminta kepada korban Hj. Nasiah untuk bisa menghadirkan Saksi- 6 pada hari Senin tanggal 24 April 2006 ke Kantor Denpomal Lanal Cirebon untuk menyelesaikan masalahnya.
6. Bahwa ketika Terdakwa berusaha lagi membujuk dan memohon kepada korban untuk memanggil

suaminya...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya untuk segera membayar cicilan hutangnya lalu korban Hj. Nasiah mulai mengeluarkan kata-kata lagi yang tidak enak didengar oleh Terdakwa diantaranya :

- Saya tertipu oleh orang Palembang 100 juta dan tidak dibayar.
- Anggota TNI AL harus mengayomi rakyat dan perkataan lain yang tidak enak didengarkan.
- sambil pindah ke ruang tamu korban sempat berbicara “sumpah kalau saya penipu saya tidak akan bayar masalah dosa urusan akhirat yang penting hidup didunia dulu”.
- Kalau penipu panggil dukun yang sakti, kalau benar saya menipu maka saya akan mati duluan.

7. Setelah melihat sikap dan ucapan korban dan pertemuan tersebut tidak ada titik temunya kemudian para Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pamit untuk pulang mau shalat Jum'at, sambil bersalaman dengan korban lalu para Saksi keluar berurutan sedangkan Terdakwa yang paling akhir keluar, berjalan beriringan dengan korban dan Sdr. Jarot, lalu Terdakwa dengan emosi yang demikian memuncak langsung mengambil sangkur yang terselip dipinggangnya lalu menghujamkan ke tubuh korban, berkali-kali hingga korban roboh, dan melihat kejadian itu Sdr Jarot berteriak minta tolong lalu Terdakwa keluar dari rumah dengan sikap emosi dan beringas serta tidak terkendali.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menghujamkan sangkurnya ke tubuh korban berkali-kali mengenai muka, dada dan punggung korban dilakukan dengan sengaja, dan penuh kesadaran walaupun niat untuk itu timbul seketika saat akan melakukan penusukan ketubuh korban, niat dengan sengaja itu terbukti dari sasaran yang ditikam yaitu muka, dada dan punggung sebagai tempat yang mematikan dan dan alat yang digunakan adalah sangkur menunjukkan niat itu sudah ada seketika walaupun tidak direncanakan, sehingga kategori kesengajaan perbuatan Terdakwa ini termasuk gradasi kesengajaan dengan kemungkinan, dalam pembuktian unsur ini disyaratkan adanya kesadaran minimal dari pelaku bahwa apabila perbuatannya dilakukan maka Terdakwa sadar akan membawa akibat, dan ternyata benar Terdakwa sadar perbuatannya yang menusukan sangkur ke tubuh korban dan ditujukan pada bagian yang mematikan yaitu dada dan punggung akan berakibat luka-luka sehingga kematian bagi korban.

9. Bahwa terhadap dalih Terdakwa di persidangan yang menyangkal tidak sadar atau tidak ingat perbuatannya yang dilakukan saat menusuk korban tidak dapat diterima, karena setelah Terdakwa berada di atas kendaraan yang membawanya ke Denpom Lanal Cirebon, setelah kejadian penusukan itu Terdakwa dapat melaporkan melalui telepon secara jelas kepada Danyon di Jakarta bahwa Terdakwa telah menusuk tubuh istri H Ridwan pakai sangkur dan Terdakwa akan bertanggung jawab, demikian juga atas pertanyaan Saksi-2, Terdakwa berkata “Saya tusuk dadanya sekali”, sehingga hal ini bertentangan dengan sikap Terdakwa di persidangan yang tidak berterus terang dengan alasan kalut dan tidak sadar.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Merampas nyawa orang lain.

Bahwa mengenai unsur “Merampas nyawa orang lain” dalam kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibatnya, yaitu matinya orang lain, oleh sebab itu pembunuhan ini termasuk delik materiil. Bahwa setiap perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan matinya orang lain seperti memukul, mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan. Bahwa yang dimaksud dengan "Mati" adalah hilangnya nyawa atau lepasnya jiwa seseorang dari tubuh/jasadnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2006, di rumah Saksi- 6 yaitu di Desa Panembahan Rt.01 Rw.01 No.7 Kec. Weru Kab. Cirebon, yang menusukkan sangkur berkali-kali ke-tubuh korban mengenai muka, dada dan punggung korban mengakibatkan korban mengalami luka-luka.

2. Bahwa luka-luka yang dialami korban akibat penusukkan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban Hj. Nasiah jatuh tersungkur lalu dibawa ke Rumah Sakit dan dalam perjalanan menuju Rumah Sakit korban Hj. Nasiah meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut :

- Luka robek didaerah pipi sebelah kanan dengan ukuran 12x2x2 cm.
- Luka tusuk didaerah payudara kiri, setinggi iga ke-3 (tiga) dengan ukuran 3x1x12 cm arah kebawah kiri.
- Luka tusuk...

- Luka tusuk didaerah tulang selangka kanan setinggi iga ke-2 (dua) dengan ukuran 2x1x12 cm kearah tengah.
- Luka tusuk didaerah punggung atas kiri dengan ukuran 3x1x12 cm arah kedepan bawah.

Keadaan tersebut diduga disebabkan oleh trauma tajam sesuai Visum et Refertum Nomor : KS.55 /12/19/RSP CBN.2006 dari RS.Pelabuhan Cirebon tertanggal 21 April 2006 yang ditandatangani oleh dr. Danuy Husni Nurhakim.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menusukan sangkurnya berkali-kali hingga mengakibatkan luka-luka dan kematian korban adalah perbuatan yang merampas nyawa orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa dinilai melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai hak untuk merampas nyawa orang lain kecuali orang-orang yang telah ditentukan oleh Undang-undang berdasarkan putusan Hakim atau Pengadilan.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan kesatu primair telah terpenuhi maka Majelis berpendapat dakwaan kesatu primer telah terbukti, dan selanjutnya Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang Siapa.
- Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan barang sesuatu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian adalah putusan.mahkamahagung.go.id milik orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barang siapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dakwaan kesatu subsidair yaitu barang siapa adalah sama dengan unsur kesatu dakwaan kesatu primer sedangkan unsur kesatu tersebut telah terpenuhi maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pembuktian unsur kesatu dakwaan kedua.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan barang sesuatu.

Yang dimaksud dengan *sengaja dan melawan hukum* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya dan pengertian *melawan hukum* adalah *melawan norma / peraturan dan atau hak Subyektif orang lain*. Yang di maksud dengan *menghancurkan* adalah semula barang itu baik lalu akibat perbuatan sipelaku menjadi hancur dan tidak bisa digunakan lagi dan yang dimaksud dengan barang adalah setiap *barang* yang bernilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa setelah permintaan Terdakwa agar hutang Saksi- 6 melalui isterinya/korban tidak mendapat tanggapan yang baik dan tidak dapat mengabulkan tuntutan Terdakwa akhirnya para Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4 pamit untuk pulang mau shalat Jum'at, sambil bersalaman lalu menuju keluar, berurutan dan Terdakwa yang paling akhir keluar, berjalan beriringan dengan korban dan Sdr.Jarot, namun Terdakwa masih bermohon kepada Bu Haji (korban) namun bukan mendapat respon yang baik malah menyulut emosi Terdakwa sehingga secara tiba-tiba Terdakwa menghujamkan sangkurnya ke tubuh korban, berkali-kali me-ngenai bagian muka, dada dan punggung korban jatuh tersungkur.

2. Bahwa setelah melakukan perbuatan sebagaimana yang terungkap dalam dakwaan kesatu primair diatas tiba-tiba mendengar suara pintu menutup seperti dibanting dan terdengar suara Saksi- 1 berteriak

minta tolong....

minta tolong kepada Saksi- 3, lalu Saksi- 3 langsung berbalik masuk lagi ke dalam rumah korban (Hj. Nasiah), didalam rumah Saksi- 3 melihat Terdakwa sedang mengamuk hendak menyerang Saksi- 1 sehingga Saksi- 3 langsung menarik krah baju Terdakwa lalu Terdakwa oleh Saksi dibawa menjauh dari Saksi- 1 kemudian dipepet kepagar sambil berteriak memanggil Saksi- 4, melihat Terdakwa bawa sangkur Saksi- 4 langsung merampas sangkur yang sedang dipegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Terdakwa, namun Terdakwa sempat menendang jendela kaca rumah korban (Hj. Nasiah) hingga pecah, kemudian Saksi- 2 dan Saksi- 3 langsung menarik Terdakwa keluar dan dimasukkan kedalam mobil dan dibawa pergi ke Lanal Cirebon untuk diamankan.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa menendang kaca jendela rumah Saksi- 6 setelah menusuk korban, ada-lah perbuatan yang disengaja, karena Terdakwa tidak puas dengan tindakannya menusuk korban lalu me-lampiaskan sisa kemarahannya terhadap kaca jendela saat dirangkul oleh Saksi- 3, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan yang melawan hukum karena kaca jendela tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik dan hak orang lain yaitu Saksi- 6, dan akibat tendangan Terdakwa tersebut mengakibatkan kaca jendela rumah Saksi- 6 menjadi hancur berantakan.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain

Yang dimaksud dengan unsur di atas adalah barang yang telah dirusak tersebut bukan milik pelaku dalam arti secara keseluruhan atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam pertimbangan unsur kedua diatas, di-lakukan terhadap kaca jendela rumah yang seluruhnya milik Saksi- 6, dan Terdakwa tidak berhak untuk melakukan apapun terhadap hak milik Saksi- 6 yang dilindungi Undang-undang sedangkan menghancurkan milik sendiripun dilarang dan bersifat melawan hukum apabila berakibat kerugian atau terganggunya privacy atau hak subyektif orang lain.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana Pembunuhan dan Pengrusakan, sebagaimana dirumuskan dan di-ancam dalam dakwaan kesatu primair pasal 338 KUHP dan dakwaan kedua pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa disebabkan dirinya telah melibatkan dalam urusan perdata antara mertuanya dengan Saksi- 6 (H. Ridwan) dan dorongan ini terjadi karena Terdakwa merasa memiliki sebagian modal yang dipakai mertuanya untuk bisnis dengan Saksi- 6.

2. Bahwa modus perbuatan Terdakwa karena sikap Saksi- 6 yang selalu mempermainkan Terdakwa dan mertuanya bahkan walaupun masalah ini sudah dicarikan solusinya oleh Denpom Lanal Cirebon, namun Saksi- 6 tidak memperdulikan sehingga perasaan kecewa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diri Terdakwa semakin menjadi ditambah pula dengan sikap korban yang seolah tidak merasa malu dan bersalah atas sikap suaminya yang ingkar janji dan cenderung menipu mertua Terdakwa.

3. Bahwa peristiwa ini adalah puncak luapan kekecewaan Terdakwa akibat ulah Saksi- 6 sejak ingkar janji lalu melaporkan Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan ke Denpom Lanal Cirebon saat menagih hutang serta tidak dilaksanakannya perjanjian pembayaran cicilan didepan aparat Denpom Lanal Cirebon serta desakan kebutuhan pribadi Terdakwa akibat tidak kembalinya uang Terdakwa yang termasuk dalam modal usaha mertuanya dengan Saksi- 6 yang akhirnya menjadi akumulasi antara rasa ketidakberdayaan dan ketidakmampuan berpikir rasional dalam usia dan kematangan jiwa yang sangat muda.

4. Bahwa...

4. Bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi kejiwaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini dapat dirasakan bahwa uang sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) yang digunakan mertuanya untuk modal bisnis dengan Saksi- 6 adalah hasil tabungan Terdakwa selama 3 (tiga) kali mengikuti tugas operasi sehingga dengan cara Saksi- 6 yang selalu meremehkan perjanjian untuk mengembalikan hutangnya kepada mertua Terdakwa adalah salah satu pemicu bahkan sampai sidang perkara inipun Saksi- 6 tidak mengembalikan sisa hutangnya kepada Saksi- 7 (mertua Terdakwa), fakta ini cukup membuktikan bahwa Saksi- 6 (H Ridwan) adalah figur yang turut mendorong terjadinya peristiwa tragis ini.

5. Bahwa sikap Terdakwa yang brutal adalah reaksi atas sikap korban yang meremehkan kepentingan Terdakwa sehingga Majelis menilai sesungguhnya tidak ada niat Terdakwa membunuh korban, namun karena sikap dan ucapan korban telah melukai martabat dan harga diri Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat lagi berpikir rasional dan akhirnya dikuasai emosi yang naik secara tiba-tiba dan tidak terkendali sebagai pelampiasan ketidakpuasan bathin.

6. Bahwa kondisi kejiwaan ini dipengaruhi pula oleh kecenderungan sifat pribadi Terdakwa yang kedap sosial dan temperamental, namun apapun alasan dan kepentingannya dalam penyelesaian masalah hukum tidak dapat dilakukan dengan cara melanggar hukum apalagi secara kekerasan, oleh karena itu perlu di-renungkan fatwa yang berbunyi "serahkanlah segala sesuatu urusan kepada ahlinya".

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
3. Terdakwa pernah dianugerahi Tamtama Teladan tingkat TNI tahun 2002.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat..
2. Terdakwa tidak berterus terang.
3. Terdakwa mencampuri urusan perdata, walaupun Terdakwa punya kepentingan sebagian uang yang menjadi masalah antara Saksi- 6 dengan Saksi- 7.
4. Terdakwa mengabaikan petunjuk Atasan/Palaksa Lanal Cirebon yaitu agar tidak melakukan ke-kerasan.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur Militer, atas perbuatannya tersebut Majelis menilai perlu mem-peringan pidananya guna memberikan kesempatan kepada Terdakwa merenungkan dan memperbaiki diri sebagaimana diktum di bawah ini.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis ber- pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti diajukan di persidangan berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar tidak diketemukan tanda-tanda gangguan jiwa a.n. Khairul Lukman dari RSUD Gunung Jati Poliklinik bagian jiwa, memberikan petunjuk bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jiwa dan rohaninya.

- 1 (satu) lembar...

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama H. Ridwan Badru, adalah petunjuk hubungan dagang antara Terdakwa H Ridwan dengan H Sofyan.

- 1 (satu) lembar Visum et Refertum Nomor : KS.55/12/19/RSP.CBN-2006 an. Hj. Nasiah dari RS.Pelabuhan Cirebon, adalah petunjuk akibat dari perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini.

oleh karena seluruhnya berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- 1 (satu) bilah sangkur dan sarungnya milik Terdakwa, adalah bukti alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ini, maka Majelis akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah pakaian daster dan BH milik korban, adalah pakaian korban yang dipakai saat terjadinya tindak pidana ini, oleh karena dalam keadaan rusak dan dipandang tidak bermanfaat apa-bila dikembalikan kepada ahli warisnya maka Majelis akan menentukan statusnya dirampas untk dimusnahkan.

- Pecahan kaca jendela rumah milik korban, adalah bukti akibat tindak pidana dalam dakwaan kedua yaitu pengrusakkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka Majelis akan menentukan statusnya dirampas untuk putusan.mahkamahagung.go.id dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam status tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya maka Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa di tahan.

Mengingat, pasal 338 KUHP, pasal 406 ayat (1) KUHP yo pasal 190 ayat (3) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **KHAIRUL LUKMAN, PRAKA MAR NRP. 88632**, ter- bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Pembunuhan dan Pengrusakkan**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari RSUD Gunung Jati Poliklinik bagian jiwa a.n. Khairul Lukman.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama H. Ridwan Badru.
 - 1 (satu) lembar Visum et Refertum Nomor : KS.55/12/19/RSP.CBN-2006 an. Hj. Nasiah dari RS.Pelabuhan Cirebon.tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Barang-barang :
 - 1 (satu) bilah sangkur dan sarungnya milik Terdakwa.
 - 1 (satu) buah pakaian daster dan BH milik korban.
 - Pecahan kaca jendela rumah milik korbanDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian...

Demikian diputus pada hari **Selasa** tanggal **07 Nopember 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, S.H NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, S.H NRP.12481/P dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, S.H NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK M. RIDWAN F, S.H NRP. 34180 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, S.H NRP. 524404, Penasihat Hukum KAPTEN LAUT (KH) YANTO SURYANTO, S.H NRP. 12280/P dan LETDA MAR SOELISTYANTONO, S.H NRP. 16988/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd.

Ttd.

VENTJE BULO, S.H
MAYOR LAUT (KH) NRP. 12481/P

TRI ACHMAD, S.H
KAPTEN SUS NRP.

520883

PANITERA

Ttd.

WAHYUPI, S.H
KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)